

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh (JULIANA, P. & WIDHIANNINGRUM, 2017) yang berjudul “Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan” menyimpulkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon berpedoman pada peraturan yang ada baik peraturan pusat ataupun daerah. APBD dikatakan ekonomis, walaupun tidak efisien, tetapi pembangunan dinilai cukup efektif bagi masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh yang berjudul “Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa” Desa Kalibeji sudah menerapkan prinsip akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, namun tingkat transparansi belum maksimal karena belum ada media publikasi yang bisa digunakan masyarakat jika ingin mengetahui pengelolaan dana desa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Provita Wijayanti & Hanafi, 2018) yang berjudul “Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa” menyimpulkan bahwa dengan dimilikinya moralitas yang baik oleh perangkat desa dapat mencegah terjadinya *fraud*. Moralitas yang baik dapat dibentuk melalui pembinaan untuk perangkat desa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2020) dengan judul “Optimalisasi Peran Pendamping Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa Di Kabupaten Demak”. Menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi secara positif oleh peran pendamping pemerintah desa sedangkan sistem pengendalian internal tidak memiliki

pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendamping desa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Provita Wijayanti, Rustam Hanafi, 2018) Secara umum pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No. 133/2014. Namun belum semua desa yang diteliti memiliki SDM yang mumpuni dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang berkepentingan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pencapaian, media pertanggungjawaban dilaporkan secara berkala (Imawan Amrizal et al., 2019).

Menurut lembaga administrasi negara dan BPK dan pembangunan Republik Indonesia akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memepertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dilakukan oleh pimpinan/instansi suatu organisasi kepadah pihak yang memiliki wewenang atas pertanggungjawaban. Media pertanggungjawaban tidak hanya pada laporan ppertanggungjawaban, namun ada aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akuntabilitas dapat mengutamakan keterbukaan atau transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Beberapa penelitian tedahulu yang berhasil membuktikan bahwa akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan pemerintah daerah terdapat dalam penelitian Kurniawan, Made dan Yogivaria (2014) (JULIANA, P. & WIDHIANNINGRUM, 2017) yang bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, berhasil membuktikan bahwa sebagian besar dari Alokasi Dana Desa digunakan

untuk pemberdayaan masyarakat, biaya operasional pemerintah desa dan untuk Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional, seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (Surat Pertanggungjawaban). Kedua, pengawasan yang dilakukan atasan melalui struktur organisasi pemerintah desa. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan dengan pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat.

Atas dasar pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang disertai dengan bukti fisik dalam pencapaian tujuannya.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas.

Menurut (Ulum & Sofyani, 2016) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas sektor publik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang salah satunya sudut pandang akuntansi. Menurut sudut pandang akuntansi menurut *Committee on Concepts of Accounting Applicable to the Public Sector* dari *American Accounting*

Association, dalam memenuhi akuntabilitas ada empat hal yang perlu dilaporkan yaitu:

- a. Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan
- b. Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif
- c. Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi
- d. Akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitasnya

2. Akuntabilitas kinerja

Penyusunan APBDes berdasarkan san pertanggungjawaban APBDes sebagai penilaian kinerja dengan tolok ukur renstra. Dengan adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah mencerminkan bahwa adanya kemauan politik pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur untuk menciptakan pemerintah yang baik.

Pengukuran akuntabilitas terdapat pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 (Permendagri, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berikut merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas:

1. Tahap Perencanaan

1. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa”.
2. “Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun”.
3. “Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa”.

2. Tahap Pelaksanaan

1. “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desapada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.
2. “Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.Pengajuan SPP setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dengan waktu yang telah tertulis dalam DPA”.
3. “Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati/walikota paling lama 1(satu) bulansejak keputusan ke[ala desa ditetapkan”.

3. Tahap Penatausahaan

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2. Penatausahaan oleh kaur keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Kaur keuangan desa melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan.
4. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

4. Tahap Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Laporan APBDesa terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

3. Penyusunan laporan dilakukan dengan cara menggabungkan semua laporan dan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan APBDesa, realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dengan adanya pengukuran akuntabilitas diharapkan Dana Desa dapat dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan rencana kinerja pemerintah desa. Tujuan rencana kinerja dan program kerja tahunan pemerintah desa berpegang teguh pada Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.2.2 Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri, 2018), menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai.

Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), (Irwan Taufiq Ritonga, 2016) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi . Lebih lanjut, transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2009) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemda, yaitu:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*) yaitu: mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan yang dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to listened to*).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri, 2018) dalam laporan keuangan daerah transparansi harus sesuai dengan peraturan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang terdiri dari :

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

3. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.
4. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
5. informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi penyediaan informasi ADD yang bisa diakses oleh semua masyarakat dan harus disajikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu dalam publikasi akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa.

2.2.3 Fraud atau kecurangan

Albrecht, Albrecht, Albrecht dan Zimbelman (2011) (ALFARUQI, I. & KRISTANTI, 2019) mendefinisikan *fraud* sebagai segala cara yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai. Belum ada pedoman yang bersifat universal dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* merupakan kecurangan, penipuan, kelicikan dan berbagai macam cara untuk mencurangi pihak lain. Kecurangan adalah pembohongan yang menyebabkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh korban yang dirugikan dan dilakukan dengan sengaja.

Teori agensi atau teori keagenan dan *gone theory*. Mendefinisikan mengenai hubungan antara principal dan agen dalam mendeteksi *fraud*. *Gone theory*

dijabarkan menjadi beberapa yaitu: Greeds (keserakahan), opportunity (kesempatan) untuk melakukan fraud, needs (kebutuhan sebagai penunjang kehidupan) dan exposure (pengungkapan) konsekuensi bagi pelaku, apabila telah terbukti melakukan tindakan kecurangan. Beberapa komponen dari teori keagenan dan gone theory telah disebutkan, hal ini dapat diminimalisir melalui pengawasan dari pemerintah desa dan sistem pengendalian internal yang baik.

Adapun teori *fraud triangle* tersebut memiliki tiga indikator yaitu indikator pertama :Tekanan atau insentif yang dirasakan terkait dengan motivasi yang mengarah pada tindakan non-etis. Berbagai – macam jenis tekanan yang dapat mendorong tindakan menyimpang dihadapi oleh seluruh pelaku. Faktor yang paling relevan dalam melakukan penyelewengan adalah tekanan. Unsur penting terjadinya kecurangan yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan terjadi karena tidak efektifnya sistem pengendalian yang menyebabkan tindak kecurangan oleh seseorang. Suatu individu akan menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin (ALFARUQI, I. & KRISTANTI, 2019).

Rasionalisasi merupakan unsur ketiga dalam segitiga kecurangan. Pelaku harus memperkuat bahwa tindakan non-etis yang dilakukannya merupakan hal benar yang dapat diterima secara umum. Rasionalisasi mengarah ke argumen bahwa tindakan non-etis yang dilakukan bukanlah aksi kejahatan. Tidak mudah untuk mendeteksi rasionalisasi, karena apa yang ada di dalam pikiran pelaku mustahil untuk dibaca. Pelaku kecurangan memiliki (KASI) yaitu KASI Pemerintahan, KASI Kesejahteraan dan KASI Pelayanan. Aparat desa tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Pertanyaan berupa pertanyaan terbuka terkait pengelolaan keuangan desa dan aspek kecurangan yang terjadi di dalamnya. Pada pengelolaan keuangan desa, pertanyaan yang diajukan berupa bagaimana prosedur pengelolaan dana desa serta hal-hal apa saja yang dilaporkan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dalam aspek kecurangan, pertanyaan yang diajukan mengenai indikator-indikator dari konsep segitiga kecurangan meliputi tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan serta penyelewengan pengelolaan

keuangan desa. pola berpikir masing-masing yang membuat tindakan mereka benar dan dapat dimaafkan (Utama et al., 2019).

Donald R. Cressey dalam Irianto dan Novianti (Gugus Irianto, Nurlita Novianti, 2019) mengembangkan teori Fraud Triangle berdasarkan pada penelitiannya mengenai penyebab mengapa orang-orang memutuskan untuk melakukan Fraud dengan menyebutnya sebagai trust violator. Responden dari penelitian Cressey terdiri dari orang-orang yang diputuskan sebagai pelaku Fraud oleh pengadilan. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 3 alasan utama mengapa seseorang melakukan Fraud, antara lain: 1. Tekanan yang dihadapi pelaku (pressures); 2. Kesempatan yang dimiliki pelaku (opportunity); dan 3. Rasionalisasi dari dalam diri pelaku (rationalization). Ketiga unsur tersebut kemudian dikenal sebagai Fraud Triangle.

1. Tekanan (Pressures) Tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan fraud dapat berasal dari dalam diri orang tersebut atau tekanan dari lingkungan. Tekanan keuangan, tekanan akibat kebiasaan buruk, dan tekanan dari lingkungan pekerjaan merupakan salah satu contoh tekanan yang mendorong seseorang melakukan fraud.
2. Kesempatan (Opportunity) Kesempatan (Opportunity) merupakan faktor kedua dalam fraud triangle. Persepsi adanya kesempatan untuk melakukan fraud, pada umumnya dilihat seseorang atau pelaku fraud dari berbagai indicator, misalnya kurang ketatnya sistem pengendalian internal institusi.
3. Rasionalisasi (Rationalization) Dalam melaksanakan suatu tindakan dapat dipastikan dilandasi dengan rasionalisasi tertentu untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan tersebut, begitu pula dengan tindakan fraud.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mencegah suatu kecurangan pada organisasi atau perusahaan yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya kecurangan sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem pengendalian yang baik

Suatu organisasi harus memiliki kerangka pengendalian internal yang terdiri dari tiga kerangka yang terfokus yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian yang baik

Lingkungan kerja yang diciptakan oleh suatu perusahaan bagi para karyawan, adapun unsur-unsur lingkungan pengendalian yaitu: peran dan contoh manajemen, komunikasi manajemen, perekrutan yang tepat, struktur organisasi yang jelas, dan internal audit yang efektif.

2. Arus komunikasi dan informasi yang baik

Kecurangan atau *fraud* yang terjadi meliputi tindakan kecurangan, menyembunyikan kecurangan, dan konversi. Maka dari itu sistem akuntansi yang baik akan dapat menemukan kecurangan dan mempersulit persembunyian kecurangan.

3. Aktivitas atau prosedur pengendalian

Agar perilaku anggota suatu organisasi sesuai dengan apa yang kita inginkan maka perlu dilakukan pemisahan tugas, sistem otorisasi, pengecekan independen, pengamanan fisik dan dokumen dan pencatatan untuk menghindari terjadinya kecurangan.

- b. Menghambat terjadinya kolusi.
- c. Mengawasi karyawan atau anggota dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan *fraud*.
- d. Menciptakan gambaran hukuman atas tindakan *fraud* yang dilakukan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan secara protektif.

2.2.4 Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Permendagri, 2018), tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Dari sisi rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan baik dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi

para pemakai atau bisa dikatakan bahwa informasi tersebut harus mempunyai nilai. Laporan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat dan harus memiliki kandungan informasi bagi pengguna.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Setelah menyerahkan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah, merupakan hal yang wajar bagi pemerintah pusat apabila meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah mengenai bagaimanakah penggunaan sumber daya keuangan tersebut. Salah satu media yang dapat digunakan pemerintah pusat adalah laporan keuangan pemerintah daerah. BPK kemudian akan melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak.

Penelitian terhadap informasi yang terkandung di dalam laporan tahunan pemerintah daerah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan tahunan pemerintah daerah. Jones dan Pendlebury (1991) menyatakan bahwa di Inggris praktek pengungkapan telah berubah selama lebih dari 10 tahun dan ancaman peraturan pemerintah berputar di sekitar jangkar pembuatan kebijakan.

2.2.5 Dana Desa

Pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional, seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (Surat Pertanggungjawaban). Kedua, pengawasan yang dilakukan atasan melalui struktur organisasi pemerintah desa. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat. Pertanggungjawaban Alokasi Dana

Desa dilakukan dengan pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa terdapat beberapa sumber pendapatan desa antara lain yang bersumber dari APBD dan APBN(Sari and Adi, 2018). Sejak dikurcurnya Dana Desa yang bersumber dari APBN maka pemerintah desa akan mengelola Anggaran Milyaran Rupiah. Di samping itu berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang No 6 Tahun 2014 bahwa keuangan desa di kelola dengan asas-asas antara lain Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. ADD dan DD merupakan salah satu instrumen keuangan desa yang diharapkan dapat menyelenggarakan pembangunan di desa dan bentuk komitmen pemerintah setempat untuk memperkuat desa sebagai daerah otonom. Sehingga perlu diketahui transparansi dan Akuntabilitas pengelolaannya.

